



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan karena penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akibat dampak pandemi Covid 19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG TAHUN 2018 - 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 berpedoman pada :
 - a. RPJPN 2005-2025;
 - b. RPJMN 2020-2024;
 - c. RPJPD Sulawesi Selatan tahun 2005-2025;
 - d. Perubahan RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023;
 - e. RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2012-2032;
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

- c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

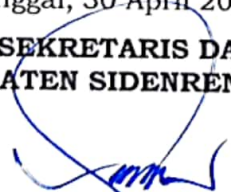
Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 April 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**


SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN :**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga diatur pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik

sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, mencakup :

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Dampak Pandemi Covid 19;
3. Penyesuaian terhadap Isu Strategis, Sasaran, Strategi, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan target capaian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5

Cukup jelas Pasal 6

Cukup jelas Pasal 7

Cukup jelas Pasal 8

Cukup jelas Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 71